


**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR (STUDY KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*

ABDUL MAJID
20200090079



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023)

NAMA : ABDUL MAJID

NIM : 20200090079

Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Sukabumi, 10 Oktober 2024



ABDUL MAJID

PENULIS

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

NAMA : ABUL MAJID

NIM : 20200090079

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 10 Oktober 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Sukabumi, 10 Oktober 2024

PEMBIMBING I




Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H
NIDN: 0420057201

PEMBIMBING II




CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN: 0414058705

Ketua Penguji




Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H
NIDN: 0402048801

Ketua Program Studi Hukum



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN: 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN: 0414058705

Ijinkan saya mengutip pesan perjuangan dari R.A Kartini yang senantiasa memotivasi diri "Pergilah, laksana cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Dibawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi! Pergilah!"



ABSTRACT

The Negative Nature of Constitutional Court Legislators is an effort to uphold the supremacy of the constitution in Indonesia and in it there is respect for the system of power sharing of state institutions. However, along the way, the Constitutional Court has not issued a few decisions that are Positive Legislators or act as mini-parliaments, one of which is in decision Number 90/PUU-XXI/2023, so there is a need for an analysis of the Constitutional Court in the framework of Negative Legislators. This research raises two problem formulations, namely: first, what is the position of the Constitutional Court as a Negative Legislator in the Indonesian constitutional system; and second, what are the legal considerations of the Constitutional Court judges in decision Number 90/PUU-XXI/2023 in their position as Negative Legislators. This study uses a normative juridical research method with a focus on the analysis of verdicts as a touchstone. This study shows that the Constitutional Court needs to apply its limitations so that it does not exceed its authority in the framework as a Negative Legislator and the Constitutional Court judges in decision Number 90/PUU-XXI/2023 seem to sort and choose arguments so that they are inconsistent with previous decisions in testing the same norms.

Keywords: Constitutional Court, Legislator Negative, Legislator Positivity

ABSTRAK

Sifat Negatif Legislator Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk menegakkan supremasi konstitusi di Indonesia dan di dalamnya terdapat penghormatan terhadap sistem pembagian kekuasaan lembaga negara. Namun, seiring perjalanannya Mahkamah Konstitusi tidak sedikit mengeluarkan putusan yang bersifat Positif Legislator atau bertindak sebagai miniparliament salah satunya pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga perlu adanya upaya analisis terhadap Mahkamah Konstitusi dalam kerangka sebagai Negatif Legislator. Penelitian ini memunculkan dua rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimanakah kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; dan kedua, Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam kedudukan sebagai Negatif Legislator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis putusan sebagai batu uji. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan batasan-batasannya sehingga tidak melampaui kewenangannya pada kerangka sebagai Negatif Legislator dan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkesan memilih dan memilih argumentasi sehingga tidak konsisten terhadap putusan-putusan terdahulu dalam pengujian norma yang sama.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Negatif Legislator, Positif Legislator*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa penuh syukur yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT atas kehendaknya saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul "**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**".

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap memenuhi syarat dalam menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu tujuan penulisan skripsi ini merupakan penghormatan terhadap diri sendiri sebagai bukti keberhasilan dalam menempuh pendidikan selama empat tahun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, meskipun demikian skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. Bapak CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Hukum Universitas Nusa Putra sekaligus juga sebagai pembimbing II penulis yang banyak memberikan pendidikan yang luar biasa terhadap penulis selama menempuh pendidikan S1.

3. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Braam B Baan, S.H., M.H, M.P.H. dosen yang luar biasa, yang selalu menyokong ide kepada penulis serta membimbing dengan penuh ketulusan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Dosen Pengaji skripsi Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan serta arahan dalam menyelesaian revisi skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
6. Tak kalah terhormat juga untuk keluarga yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa melantunkan kalimat-kalimat do'a untuk keberhasilan anaknya serta dukungan moril dan juga materil yang tak pernah ternilai harganya. Terkhusus untuk almarhumah ibu yang tidak menyaksikan secara langsung anaknya tumbuh melewati proses semua ini, do'a paling lembut dan hasil tahapan ini dipersembahkan untukmu.
7. Untuk kakak pertama (Imat) yang jauh di negeri sebrang sana, yang selalu memberikan dukungan dan juga bantuan, dan juga menjadi salah satu peran penting dalam keberhasilan menyelesaikan pendidikan ini.
8. Untuk kakak kedua (Teh Rina Anggraeni) juga tak kalah penting yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu berperan dalam mendukung dan mendorong adiknya ini untuk bisa sampai pada titik ini.

9. Dan kakak terakhir (Teh Siti Salamah) yang juga selalu mendukung dan membantu dalam proses menyelesaikan studi ini, sehingga sampai pada tujuan yang diinginkan.
 10. Untuk rekan-rekan mahasiswa hukum yang selalu menjadi bagian daripada perjuangan ini, terkhusus bagi angkatan 2020 yang selalu berjalan beriringan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik bahkan kegiatan diluar keduanya.
 11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Nusa Putra, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, kemudian juga senior-senior yang senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan.
 12. Serta pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan, khususnya orang terkasih yang selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Akhirnya, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini. Aamiin.

Sukabumi, 10 Oktober 2024

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MAJID
Nim : 20200090079
Program Studi : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

"INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)",

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Sukabumi
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Yang Menyatakan



DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUNLIKASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Pemisahan Kekuasaan	27
B. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia	30
C. Judicial Review	34
D. Negatif Legislator	36
E. Positif Legislator	40
F. Model-model Mahkamah Konstitusi Pada Negara Lain	42
BAB III	48
DATA PENELITIAN	48
A. Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	48
B. Analisis Putusan	57
BAB IV	63


ANALISIS DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	63
B. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	82
BAB V	100
PENUTUP	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
A. Peraturan Perundang-undangan	102
B. Buku.....	102
C. Jurnal	103
D. Website	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan suatu sistem norma yang didasarkan pada keharusan atau apa yang seharusnya (*das sollen*). Astomo dalam penelitiannya mengutip pendapat Hans Kelsen yang menganggap bahwa norma sebagai hasil dari proses pertimbangan pemikiran manusia, jika sesuatu dimaksudkan untuk menjadi norma, maka akan ditetapkan berdasarkan moralitas dan nilai-nilai yang baik. Singkatnya menurut  Hans Kelsen bahwa keinginan selalu menentukan standar hukum, jika aturan dimaksudkan untuk menjadi hukum, maka harus dituangkan dalam tulisan dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang supaya dapat bersifat mengikat bagi setiap masyarakat".¹ Kemudian negara hukum mesti dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang disampaikan oleh Nurul Kamar dalam penelitiannya.²

Negara demokrasi seperti yang umum dikenal dengan pendapatnya Abraham Lincoln adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut

¹ Astomo, P. (2014). “*Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*”. Semarang: Yustisia Edisi, 90. Hlm 7.

² Nurul Kamar, Kaharuddin Syah Y Dt Amas, Rusli Dg Palabbi, Andi Suherman, Farah Syah Rezah, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius(SIGn), hlm.1.

paham demokrasi.³ Pada paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara demokrasi juga dikenal dengan negara hukum, karena pada negara demokrasi hukum di atas segalanya dan di jalankan oleh Pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara berkala melalui pemilu. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut dapat diakui, demikian sebaliknya hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Karena Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, maka semua aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum.

Pengelolaan suatu negara tidak bisa terlepas dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Kekuasaan tinggi negara di bagi menjadi tiga bagian kekuasaan seperti yang disampaikan oleh seorang filsuf politik Prancis yakni Montesquieu, dalam teorinya Montesquieu menjelaskan kekuasaan negara itu terbagi jadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Yudikatif. Ada perbedaan teori tentang pembagian kekuasaan antara Jhon Locke dengan Montesquieu, Jhon Locke memasukan kekuasaan Yudikatif ke dalam kekuasaan Eksekutif karena kekuasaan Eksekutif berwenang untuk melaksanakan juga didalamnya berwenang untuk mengadili, lain dengan pendapat Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif itu berdiri sendiri. Menurut Montesquiu setiap tiga jenis kekuasaan itu diharuskan terpisah satu sama lainnya, dalam hal tugasnya ataupun perlengkapan organ yang

³ Zulkifli Sulaeman. *Demokrasi untuk Indonesia*. Group Governance Science. Hal, 3.

melaksanakan nya, dari ketiga jenis cabang kekuasaan tersebut setiap kekuasaan memiliki tugas masing-masing.⁴

Kekuasaan Eksekutif berperan sebagai pelaksana yang merujuk pada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program-programnya. Kekuasaan eksekutif tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut dalam setiap negara, contohnya Indonesia dalam sistem pemerintahan nya menganut sistem presidensial, secara sederhana kekuasaan eksekutif di pimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam hal kekuasaan eksekutif secara luas yakni meliputi para pegawai negeri sipil dan militer.⁵

Kekuasaan Legislatif berbeda dengan kekuasaan eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang, kekuasaan legislatif dalam tugasnya berwenang untuk membuat suatu produk Undang-Undang yang diperlukan. Menurut Jimly Asshiddiqie cabang kekuasaan Legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat karena untuk menetapkan peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan.⁶ di Indonesia sendiri lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawarttan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

⁴ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm, 152.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-1t628dfc34715c9/>. Diakses pada tanggal 18 april 2024. Pukul 19.45

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 323.

Kekuasaan ketiga adalah kekuasaan Yudikatif, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh cabang kehakiman pada suatu negara yang berwenang untuk menegakkan hukum dan keadilan, lebih dari itu Lembaga Kehakiman juga berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang dan memberikan putusan yang final dan bersifat mengikat. Berdasarkan pada BAB IX Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur terkait kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.⁷ Selain daripada itu, ada juga pengadilan khusus yang bersifat tetap sebagai peradilan yang spesifik menangani kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yakni pengadilan Hak Asasi Manusia, selanjutnya peradilan lainnya seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, dan lain-lain.⁸

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai pada momentum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan buah hasil dari reformasi tahun 1999-2002, yang kemudian menjadi puncak dibentuknya Mahkamah Konstitusi terjadi pada tahun 2001 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan

⁷ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Jimly Asshiddiqie. op, *Cit.* hlm. 315

Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Kemudian untuk menindaklanjuti ketentuan dasar tersebut mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pembentukan tersebut diperlukan mengingat kondisi pada saat itu mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, khususnya prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balance* untuk menggantikan prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan terdahulu yakni supremasi parlementer.

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24C mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat hak konstitusional. Keempat hak tersebut adalah: *Pertama*; Mengubah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*; mengadili perselisihan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ketiga*; Keputusan pembubaran partai politik. *Keempat*; Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, pemilihan kepala daerah dan perwakilan dari kepala daerah. Lebih lanjut dalam konstitusi Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban, yang mana kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut adalah wajib mengambil keputusan menurut pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden dituduh melakukan pelanggaran hukum berupa: makar, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden atau

wakil presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi bangsa ini (*the guardian of constitution*) oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menjadi penegak konstitusi, yang sama artinya dengan "menegakkan hukum dan keadilan" atau sebagai *judiciary law*. Karena konstitusi merupakan aturan dasar dalam sistem ketatanegaraan yang melandasi hukum di Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini mempunyai kedudukan, kewenangan dan juga kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang pada putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, baik dalam pengujian formil maupun materiil terdapat tiga jenis amar putusan, yaitu: tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berperan sebagai Negatif Legislator (penghapus atau pembatal sebuah norma) sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negatif legislator sendiri memiliki arti sebagai suatu tindakan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan aturan adjudikasi inkonstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh legislatif untuk memanfaatkan

maksud asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tolak ukurnya.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif legislator adalah keputusan-keputusan yang menolak atau membatalkan Undang-Undang. Contohnya, jika Mahkamah Konstitusi mendapati bahwa sebuah produk hukum yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, maka Mahkamah tersebut dapat memutuskan untuk membatalkan atau menolak Undang-Undang tersebut. Tindakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konstitusi dan hak-hak individu yang terjamin di dalamnya, serta membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dengan melakukan ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga keabsahan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional dalam sistem peradilan negara.

Pada beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi menciptakan kemajuan hukum yang meliputi *ultra petitas* (keputusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebagai hukum positif, ini bisa dianggap sebagai penolakan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Namun, realitas kekuasaan kehakiman lebih mengejutkan jika dibandingkan kekuasaan lain, bila dipahami seperti itu, sebenarnya bisa bersifat positif dan konstruktif sebagai upaya penegakan hukum yang adil. kekuasaan kehakiman menjadi lebih kuat hal ini mencerminkan adanya supremasi hukum yang kontras dengan supremasi parlemen. Karena parlemen dikondisikan oleh kepentingan politik yang nyata.

⁹ Esfandiari, Fitria, Jazim Hamidi dan Moh Fadli, 2012, *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Hukum 1, 2012, hlm 3.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemohon menilai syarat usia minimal 40 tahun untuk calon Presiden merugikan hak konstitusionalnya dan tidak mendapatkan hak yang sama. Berdasarkan pengajuan tersebut dalam putusannya Mahkamah memberikan norma baru pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dari "Berusia paling rendah 40 tahun" menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Tindakan Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut menunjukkan putusan yang bersifat *Positif Legislator* yang merumuskan norma baru pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang tentunya kewenangan untuk membuat suatu norma itu adalah kewenangan legislatif, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertindak sebagai Positif Legislator. Perumusan norma hukum yang pada hakikatnya positif legislator merupakan kewenangan lembaga legislatif dan pemerintah. Sejalan dengan pandangan Mahfud MD yang mengatakan dalam bukunya bahwa "*Negatif Legislator* dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membantalkan norma dalam *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent Undang-Undang negara republik

Indonesia 1945 sebagai tolak ukurnya.¹⁰ Mahfud juga mengatakan bahwa "*Positif Legislator* adalah organ atau lembaga merujuk pada lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat norma".¹¹ Sehingga dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertindak sebagai legislatif karena menyalahi kewenangannya. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pembentuk norma/pembuat Undang-Undang (*positif legislator*) dalam pengambilan keputusannya dapat menimbulkan dan meningkatkan risiko permasalahan hukum, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan norma baru dalam putusannya tidak diatur oleh berbagai ketentuan hukum ataupun konstitusi.

Uraian diatas latar belakang masalah tersebut, menarik untuk diteliti terkait dengan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai Positif Legislator pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**IKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR (STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam kedudukan sebagai Negatif Legislator?

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 280

¹¹ *Ibid*,

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.90/PUU-XXI/2023 dalam kedudukan sebagai Negatif Legislator?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, terkhusus dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi percikan-percikan yang nantinya akan melahirkan banyaknya penelitian-penelitian tentang ketatanegaraan Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

E. Kerangka Pemikiran


Untuk memberikan batasan mengenai definisi istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk menghindari pemahaman makna yang ambigu, maka penulis perlu mengajukan sejumlah konsep baik dari sudut pandang etimologis maupun dari kaidah terminologi hukum. Uraian berikut memberikan kerangka pemikiran beserta istilah-istilah kunci yang digunakan penulis dalam penelitian ini, berdasarkan kaidah kebahasaan dan makna dari para ahli.

Landasan teori bagi konsep Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator dapat dibangun dari beberapa perspektif teoritis yang relevan, antara lain:

1. Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Konsep ini menekankan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara. Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan memastikan bahwa tindakan legislatif tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam Konstitusi.¹²

Balance of power merupakan tujuan dari pemisahan kekuasaan yang dimaksudkan pemilik kekuasaan tidak bersifat berlebihan dalam menjalankan tugas kenegaraan,¹³ gagasan pemisahan kekuasaan yakni untuk memisahkan organ, fungsi dan lembaga negara terpisah antara beberapa bagian dengan diatur oleh hukum tentang fungsi, tugas dan wewenang dari setiap lembaga tersebut.



Secara literatur pemisahan kekuasaan negara terbagi atas tiga bagian cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁴ Ketiga kekuasaan tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan kewenangannya masing-masing.

a. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakan suatu peraturan atau undang-undang yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri sebagai pembantu Presiden.

b. Kekuasaan Legislatif

¹² Suparto, 2019, *Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, hlm. 135

¹³ Buhar Hamja, *Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi*. Justisia Volume VII Nomor 14 Desember 2020.

¹⁴ <https://iblam.ac.id/2023/08/31/trias-politica-landasan-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 April 2024. Pukul 23.21

Legislatif mempunyai tugas untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, lebih dari itu lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk dalam hal budgeting dan monitoring.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dalam suatu negara, untuk menciptakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

2. ***Konstitusionalisme* dalam negara demokrasi**

Teori ini menggarisbawahi pentingnya supremasi konstitusi dalam membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga Konstitusi, berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional melalui interpretasi dan penegakan hukum.

Negara demokrasi *konstitusionalisme* mengantarkan negara pada prinsip-prinsip bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, kemudian secara luas diakui dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan prinsip demokrasi, misalnya pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, kemudian menjadi salah satu cara dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan memastikan keputusan politik berdasarkan pada hukum.

Berkenaan dengan itu pada penelitian Syafnil Effendi yang mengutip pendapat Walton H. Hamilton dalam artikel yang ditulisnya dengan judul “*Constitutionalism*” yang menjadi salah satu entry dalam *Encyclopedia of Social Sciences* (1930) dengan kalimat :“Konstitusionalisme adalah nama yang diberikan

pada kepercayaan yang diberikan manusia pada kekuatan kata-kata yang terpampang di atas kertas untuk menjaga ketertiban pemerintahan” diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.¹⁵

3. *Judicial Review pada Mahkamah Konstitusi*

Konsep ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan Undang-Undang dan tindakan pemerintah terhadap Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai negatif legislator dengan membatalkan atau menghapus suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi.

Sikap membatalkan suatu Undang-Undang dapat dimaknai sebagai tindakan pengadilan konstitusi mencabut aturan untuk menentukan inkonstitusionalitas undang-undang melanggar atau tidak terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau membiarkan norma-norma yang dipaksakan oleh badan legislatif didasarkan pada maksud awal undang-undang dasar 1945. Penolakan terhadap undang-undang yang dibentuk anggota parlemen di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bentuk-bentuk pengekangan yudisial. Teori ini awalnya dikemukakan oleh James B. Thayer Dalam bukunya *The Origin and Scope of American Constitutional law*. Teori ini

¹⁵ Syafnil Effendi. 2011, *Konstitutionalisme dan konstitusi di tinjau dari perspektif Sejarah*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Jurnal Humanus Vol. X No.1. hlm. 74

menyatakan bahwa pengadilan harus membatasi kekuasaannya dan kemampuan sehingga dapat terhindar dari menghakimi atau membuat Kebijakan yang berada di luar kewenangannya. Mahkamah Konstitusi itu sendiri kekuasaan untuk menguji Undang-Undang hanya sebatas pengujian nilai konstitusional hukum baik dari segi formal maupun substantif. Sementara uji legalitasnya hanya ada di Mahkamah Agung.¹⁶

Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tidak sedikit yang menampakkan adanya ruh hukum progresif, yang memberikan keadilan substantif, hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan yang sesungguhnya.¹⁷ Oleh karena nya hakim-hakim Mahkamah seringkali memutus perkara dengan menambahkan norma atau positif legislator dalam suatu undang-undang yang menunjukkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terpaku pada tekstual undang-undang.

4. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan*

Hierarki peraturan perundang-undangan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum dari Austria yakni Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hierarki perundang-undangan merupakan sistem anak tangga dengan kaidah hukum yang berjenjang. Relasi antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan

¹⁶ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Tahun. 2022. Hal. 681

¹⁷ Op. Cit. Esfandiari, Jazim Hamidi dan Moh Fadli. *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Hlm, 3.

norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, norma hukum tersusun dalam hierarki yang berlapis-lapis. Ini berarti bahwa norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga mencapai norma tertinggi yang disebut Norma Dasar (*Grundnorm*). Kelsen menganggap sistem norma ini bersifat dinamis. Dengan demikian, hukum terus diatur dan diubah oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan norma yang lebih tinggi, sehingga menciptakan struktur hukum yang berjenjang dan berlapis-lapis.¹⁹

Norma hukum yang lebih rendah harus mengikuti norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum tertinggi, seperti konstitusi, harus mengacu pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen, grundnorm itu bersifat abstrak dan tidak konkret.²⁰ Teori Hans Kelsen dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky, melalui konsep yang dikenal sebagai "*theorie von stufensubbau der rechtsordnung*." Dalam teori ini, struktur norma terdiri dari norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Undang-Undang dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung und Autonome Satzung*).²¹

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, dan Safa“at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

¹⁹ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

²¹ *Ibid.*

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang dimaksud Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²²

5. *Judicial Restraint*

Judicial restraint dalam perspektif Philip Talmadge adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara yang dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain, pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara yang ditentukan secara limitatif berdasarkan hukum sebagai kewenangannya (*limited jurisdiction*).²³

Dalam konteks pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, *judicial restraint* berarti sikap menahan diri yang mengatur sejauh mana dan seberapa mendalam pengadilan akan menilai keputusan legislasi serta alasan di balik keputusan tersebut. Sikap menahan diri tidak berarti pengadilan tidak boleh atau

²² Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

²³ Philip Talmadge, “*Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*”, Seattle University Law Review, Vol. 22, No. 2, April 1999, hal. 707.

menolak untuk menguji hukum, melainkan lebih pada kapan dan untuk isu apa pengadilan harus menahan diri. Menurut Kavanagh, lembaga peradilan harus memiliki ukuran tertentu tentang derajat kewenangan mereka sebagai acuan untuk menentukan kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri.²⁴

Pemikiran mengenai *judicial restraint* tidak dapat dilepaskan dari pemikiran James Bradley Thayer dalam bukunya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, buku tersebut merupakan sebagai cikal bakal konsep *judicial restraint*. Thayer mengemukakan gagasan awal *judicial restraint* bahwa *Supreme Court* harus menegakkan Undang-Undang kecuali jika hakim menganggapnya inkonstitusional, yang mana inkonstitusionalitasnya terlihat teramat jelas.²⁵ Sehingga ini yang dianggap sebagai ajaran Thayer tentang *judicial restraint* atau yang disebut *Thayerism*, atau juga disebut sebagai “rule of the clear mistake”.²⁶ Thayer mendasarkan pemikirannya tersebut pada “sense and reflection test”. Jadi, selain menghendaki adanya kejelasan unsur inkonstitusionalitas, Thayer juga menekankan pada refleksi atas apa yang dialami oleh masyarakat.

Dari sudut pandang tersebut, dengan landasan teori, peneliti dapat memahami peran dan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak individu, dan menyeimbangkan kekuasaan dalam negara.

²⁴ Aileen Kavanagh, “Judicial Restraint in the Pursuit of Justice”, The University of Toronto Law Journal, Vol. 60, No. 1, 2010, hal. 29.

²⁵ James B. Thayer, “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law”, Harvard Law Review, Vol. 7, No. 3, Oktober 1893, hal. 144.

²⁶ Alexander M. Bickel, *The Last Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, (Indiana: The Bobbs-Merrill Company Inc., 1968), hal. 35.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek kajian. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁷

Menurut Hajar dalam bukunya "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh" mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya pada bagian *Ratio Decidendi* yang memiliki kekuatan.²⁸ Penggunaan *Ratio Decidendi* bukan hanya penting dalam sistem karena hakim terikat putusan hakim terdahulu (*precedent*). Dalam tradisi *civil law* Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan hakim sehingga membuat keputusan demikian, jadi setiap kasus memiliki *ratio decidendi*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan, kadang *ratio decidendi* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Topik utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative legislator* dengan menggunakan beberapa

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004),hlm. 52.

²⁸ Hajar M., *Model - Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru : 2015., hlm. 34.

²⁹ *Ibid*

pendekatan dan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

3. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum yuridis normatif menghadirkan beberapa pendekatan, dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti akan memperoleh informasi dari pelbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mendapatkan jawabannya. Pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Berkenaan dengan pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki pada penelitian hukum normatif menjadi ideal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah pelbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema utama suatu penelitian.³⁰

Pendekatan ini memberikan penjelasan secara normatif mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Kemudian memudahkan peneliti dalam memecahkan permasalahan dengan berlandaskan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus mempelajari penerapan-penerapan norma yang dilakukan dalam praktek hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 menjadi fokus penelitian, putusan dipelajari guna memperoleh gambaran dimensi penormaan pada suatu praktek hukum.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 29.

Pendekatan kasus sangat membantu dalam penelitian ini sebagai batu uji dalam mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negeri lain. Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Penggunaan metode perbandingan hukum perlu memperhatikan sistem hukum di negara yang akan diteliti (*Civil law* dan *Common Law*). Pada negara dengan sistem hukum *Civil Law* (*Eropa Kontinental*) maka sistem hukum akan terbentuk dari ratio legis (alasan di balik lahirnya suatu peraturan perundang-undangan), sebagai contoh konkret yakni model penelitian hukum normatif di negara dengan sistem hukum *Civil Law* (*Eropa Kontinental*) sangat dipengaruhi oleh implementasi dari *Stufenbau theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Pada kerangka inilah pendekatan perbandingan hukum harus dilakukan jika negara objek perbandingan hukum dalam penelitian menggunakan sistem hukum *Civil Law*. Jadi pada esensinya penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (komparatif) adalah memahami bagaimana praktik hukum di suatu negara bekerja sebagai suatu sistem baik secara materiil, bentuk preskriptif yakni hukum sebagai dasar menilai suatu peristiwa sebagai benar dan salah dan aspek formil (penegakan hukumnya).³¹

Pendekatan Perbandingan diperlukan dalam penelitian ini yang kemudian membantu peneliti untuk melihat dan mempelajari penerapan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, membantu peneliti memberi landasan dalam memberikan kesimpulan terkait dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislatur.

d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/?page=2>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2024. Pukul 19.43 WIB.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi acuan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) juga akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat konsep-konsep terkait dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator yang terdapat dalam berbagai literatur.

e. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari.

Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan amat diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat isu itu memang relevan dengan masa kini. Pendekatan sejarah juga digunakan dalam penelitian ini untuk membantu peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang

mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

4. Tahapan Penelitian

Pada formulaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini peneliti merancang desain penelitian yang akan diteliti, dan juga merinci secara detail apa yang kemudian akan dilakukan dalam penelitian ini.
- b. Tahap penelitian, pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data yang akurat melalui metode kepustakaan atau literatur/dokumen seperti mengumpulkan bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu data sekunder dan informasi dengan bantuan pelbagai macam dokumen yang terdapat di ruang perpustakaan. Contohnya buku, terbitan berkala, dan penelitian terdahulu. Kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis.³² Bahan hukum studi kepustakaan meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

³² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 22.

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk mendukung penjelasan terkait bahan hukum primer itu sendiri, seperti, buku-buku yang terkait, kamus hukum, ataupun jurnal penelitian.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya kamus bahasa, kamus hukum, internet dan media lainnya.

6. Analisis Data

Semua bahan kemudian di seleksi dan dikelompokkan berdasarkan substansi dan kebutuhan secara logis dan diharapkan sesuai dengan maksud terciptanya gambaran umum penelitian, dan pada dasarnya pengolahan, analisis data dan konstruksi bahan dapat dilakukan secara kualitatif.

³³ *Ibid.*

7. Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2024				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan dan pengajuan judul					
2	Penyerahan proposal dan penelitian					
3	Seminar peoposal					
4	Perizinan Administrasi					
5	Pengumpulan data					
6	Pengolahan data dan analisis					
7	Penyususnan skripsi					
8	Pengumpulan skripsi					
9	Sidang Skripsi					

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup masalah. Selanjutnya memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan. Kemudian metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka merupakan pokok yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pengertian-pengertian dari bahan yang diteliti sehingga dapat menjelaskan apa yang menjadi judul dalam penelitian ini.

BAB III DATA PENELITIAN

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai sumber utama atau data penelitian pada penelitian ini, kemudian pertimbangan tersebut dianalisa untuk menghasilkan suatu hipotesa awal.

BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN

Pada uraian dalam bab ini akan menjelaskan tentang apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menguraikan bagaimana seharusnya peran Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara *Judicial Review*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian kekuasaan Yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of Constitution*) dengan melakukan interpretasi konstitusi melalui proses *judicial review* yang pada hakikatnya untuk menegakkan supremasi hukum. Namun, dalam kewenangannya untuk melakukan *judicial review* Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan batasan-batasannya sehingga tidak menciptakan suatu norma baru dalam putusannya atau bertindak sebagai Positif Legislator. Batasan-batasan tersebut semata-mata diperlukan untuk menghormati kekuasaan lembaga negara yang lain yang berwenang untuk menciptakan suatu norma.
- b. Pertimbangan hakim dengan mengabaikan kebijakan hukum terbuka dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan kelalaian hakim Mahkamah Konstitusi dengan memilih dan memilih argumentasi, hal ini dapat terlihat dari tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusan terdahulu yang membahas mengenai norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian dari sudut pandang cita-cita hukum hakim (*ius constituendum*) Mahkamah tidak mencerminkan prinsip pemenuhan hak-hak generasi muda secara utuh dengan adanya pembatasan. Terlebih lagi pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebetulnya pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian norma pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum ke hadapan hakim, karena dalam permohonan tersebut bukan merupakan kepentingan pemohon sehingga jelas-jelas tidak merugikan hak konstitusional pemohon.

B. SARAN

Beranjak dari persoalan yang dianalisis oleh penulis pada penelitian ini menghasilkan saran yang dapat dijadikan acuan sebagai pembaharuan maupun perbaikan sistem ketatanegaraan di Indonesia, seperti diperlukannya dasar hukum yang kuat yang memberikan batasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai Positif Legislator, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi tidak punya alasan untuk bertindak sebagai Positif Legislator dalam memberikan putusan pengujian Undang-Undang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023

B. Buku

- 
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004).
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang- undang Terhadap Undang-undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015,
- Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam*, (Bandung : Nusa Media).
- Fulthoni, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*. Penerbit: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Jimly asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syafrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Jakarta: Konpress, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, dan Safa“at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002,
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013.

Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008)

Sinta Dewi. *Hak-Hak Konstitusi dan Perlindungan Hukum di Mahkamah Konstitusi*. Penerbit Alumni, 2014, halaman 45-50.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pustaka pelajar, Jakarta, 1992

Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 1986.

C. Jurnal

Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo. *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative legislator dan Postive legislator*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, 2022.

Agus Satria Adi Husada. 2018. *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan NOMOR 46/PUU-XIV/2016 Sebagai Negatif Legislator*. Jurnal Novum. Volume 05. Nomor 02. April 2018.

Ahdi Hidayat, M. Haykel, Rizqi Ulmaliyah Alhaddi, Selsa Selviana, Siva Delvina.2024, *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hukum Inovatif*: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 Juli 2024.

Amran Anshary Kelilauw dan Zuhad Aji Firmantoro. *Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUUXXI/2023*. JIHHP.Vol. 3, No. 2, Januari 2024. Hal,101.

Buhar Hamja. *Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi*. Justisia Volume VII Nomor 14 Desember 2020.

Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi dan Moh Fadli, *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Hukum 1, 2012

Hajar M., *Model - Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru : 2015.

Ibnu Sina Candranegara. *Perbandingan Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara, Indonesia, Prancis, Rusia*.

Johansyah, 2019, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Hukum, 17 (2), 2019.

K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*. terjemahan Muhammad Hardani,Pustaka Eureka, Surabaya,2004.

Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Laporan Tahunan MKRI Tahun 2009*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009.

Muhammad Hanif Mabsabihul Ardhi dan Wahyu Priyanka Nata Permana. *Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden*. LEX RENAISSANCE 9:1 (2024).

Nanang Sri Darmani, 2015 “*Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II, 2015.

Nurul Kamar, Kaharuddin Syah Y Dt Amas, Rusli Dg Palabbi, Andi Suherman, Farah Syah Rezah, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius(SIGn), 2018).

Philip Talmadge, “*Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*”, Seattle University Law Review, Vol. 22, No. 2, April 1999,

Saldi Isra, *Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1 – Maret 2010.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Di Indonesia*, 2003.

Sri Soemantri dalam Astim Riyanto, 2009, *Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 39 No.1 Januari ± Maret 2009, Jakarta.

Suparto, *Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, 2019.

Syafnil Effendi. *Konstitusionalisme dan konstitusi di tinjau dari perspektif Sejarah*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Jurnal Humanus Vol. X No.1 Th. 2011.

Wicaksana Dramanda. 2014. *Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.

Zafer, M.R., *Jurisprudence, An Outline*, 1994.

D. Website

<https://iblam.ac.id/2023/08/31/trias-politica-landasan-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 April 2024. Pukul 23.21

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>. Diakses pada tanggal 18 april 2024. Pukul 19.45

[Mkri.id.https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767). Diakses pada tanggal 8 juli 2024. 23.07 WIB.

<https://validnews.id/nasional/saldi-nilai-aneh-putusan-mk-tentang-batas-usia-cawapres>. Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2023. 21.23 WIB.

Arief

Hidayat,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13091&menu=2>. Diakses pada tanggal 8 juli 2024. 14.01 WIB.

Daniel

Yusmic.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16851#:~:text=Mengenai%20gagasan%20perlu%20dibentuknya%20Mahkamah,Mahkamah%20Konstitusi%20pertama%20di%20dunia>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2024. 11.34 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABDUL MAJID, Lahir di Sukabumi 12 Oktober 2001 merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Apeng dan Ibu Mulyati (Alm). Penulis memulai pendidikan di SDN Cijoho periode 2008 - 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah AL-Aman periode 2014 - 2017, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di Madrasah Aliyah AL-Aman Cimanggu Kabupaten Sukabumi periode 2014 - 2020. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Nusa Putra. Penulis menjadi bagian Universitas Nusa Putra pada Program Strata 1 Ilmu Hukum periode 2020 - 2024, lalu dalam waktu yang tepat dalam capaian Indeks Prestasi Kumulatif 3,57. Dengan demikian penulis dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Nusa Putra.

